

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(KNOW YOUR COSTOMER PRINCIPLE) PADA BANK DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
(Studi Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Rivaldo
03 140 191

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2553/PK.II/03/08

ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE*) PADA BANK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

(Rivaldo, 031401191, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 54 hal., 2008)

Prinsip Mengenal Nasabah merupakan peraturan yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan bank dalam menjalankan usahanya untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Disamping untuk mengendalikan resiko, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dimaksudkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu Bank Indonesia mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah ini dengan ketat dalam PBI No. 3/10/PBI/2001. Permasalahan yang penulis angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada bank guna mencegah tindak pidana pencucian uang di bank, Bagaimana konsekuensi/sanksi bagi bank yang tidak menerapkan dan mematuhi Prinsip Mengenal Nasabah dalam menjalankan usahanya, Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan bagaimana solusinya. Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pengambilan *sample* dilakukan penulis dengan teknik *Purposive Sample*. Dalam penelitian lapangan instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah berpedoman pada PBI no. 3/10/PBI/2001. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk Cabang Bukittinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia dalam PBI no.3/10/2001. Petugas bank tidak mengalami kesulitan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Hanya masih terdapat kendala seperti ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan benar. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali sosialisasi yang berskala nasional oleh BI melalui berbagai media yang sebagai upaya mendidik masyarakat tentang pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan mengertinya masyarakat akan pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini maka tentunya dapat membantu bank guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan dunia usaha pada saat sekarang ini mengharuskan orang-orang untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti penyetoran uang, penarikan uang, pengiriman uang atau *transfer* yang biasanya dilakukan melalui jasa lembaga perbankan yang dalam hal ini memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi. Selain memberikan kemudahan berupa penyaluran dana ke masyarakat, bank juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti penarikan dana dari masyarakat yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk memperoleh keuntungan berupa pendapatan dari perbedaan suku bunga diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena tidak semua uang yang dihasilkan dari berbagai kegiatan usaha para nasabah atau calon nasabah merupakan uang yang diperoleh dari cara-cara yang tidak melanggar hukum.

Uang yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha ada yang tergolong kedalam uang haram. Maksudnya uang ini diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain

ialah penjualan obat-obatan terlarang, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, penyelundupan minuman keras, penyelundupan tembakau, pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹

Teknik lain yang biasa dilakukan yaitu dengan cara pengelakan pajak (*tax evasion*). Maksudnya yaitu uang diperoleh dengan cara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Uang haram inilah yang nantinya dijadikan objek dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari jalulintas perdagangan narkotika dan obat-obat sejenis itu (narkoba atau *drugs*) atau yang dikenal sebagai *illegal drugs trafficking*.² Namun kemudian *money laundering* diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas. Hal ini bertujuan untuk menyamarkan asal usul uang tersebut sehingga bisa digolongkan kepada uang legal.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang *Money Laundering* di Indonesia, isu *Money Laundering* menjadi masalah penting karena Indonesia masih dicantumkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Penyebab dicantumkannya Indonesia dalam daftar tersebut adalah tidak adanya undang-undang pada saat itu di Indonesia yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana, rendahnya kualitas sumber daya dalam penanganan

¹ Sutan Remy Sjahdieni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, 2004, hlm. 8.

² *Ibid.*

kejahatan pencucian uang, dan kurangnya kerja sama internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.³

Pada bulan Desember 1988, **Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices** mengeluarkan *Statement of Principles* berkenaan dengan *money laundering*. *Statement* tersebut yang dirancang oleh perwakilan Amerika Serikat yang berasal dari *Federal Reserve*, *Federal Deposit Insurance Corporation*, dan *Comptroller of Curancy*, merekomendasikan kebijakan dan prosedur bahwa bank harus mengendalikan pencucian uang melalui sistem perbankan nasional dan internasional. *Basel Committee* terdiri atas perwakilan-perwakilan bank-bank sentral dan otoritas pengawas dari *Group Of Ten (G10)* yang terdiri atas negara-negara industri terkemuka seperti Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Inggris, Italy, Jepang, Belanda, Swiss, Amerika Serikat, Luksemburg dan Swedia.⁴

Statement of Principles dari *the Basel Committee* tersebut mendorong bank-bank mengenali nasabah mereka, mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bekerja sama penuh dengan otoritas penegak hukum. Sikap *Basel Committee* tersebut telah dipertegas oleh FATF (*the Financial Action Task Force on Money Laundering*) dengan mencantumkannya sebagai Rekomendasi No. 10 *The Forty Recommendations* dari FAFT. Rekomendasi No. 10 dari *The Forty Recommendations* tersebut menentukan agar *financial institutions* tidak

³ Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, , Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2005, hlm. 11.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini *Op cit.*, hlm. 226.

menerima rekening yang anonym atau rekening yang secara jelas fiktif nama pemegang rekeningnya.³

Maka untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 ini terdapat satu bagian khusus, yaitu bagian kedua dan Bab IV (pasal 17) yang memuat aturan tentang keharusan bagi penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal identitas nasabah atau yang dikenal dengan sebutan *Know Your Customer Principle*. Dimana pada peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana yang telah diubah pada tanggal 13 Desember 2001 terlebih dahulu telah mengatur tentang *KYC Principle* ini. Dengan kata lain, undang-undang tersebut mengambil alih, sehingga dengan demikian memperkuat dasar hukum ketentuan bagi bank untuk menerapkan *KYC Principle*.

Menurut Pasal 17 ayat (1), setiap orang yang melakukan hubungan jasa dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.⁴ Dengan cara ini maka Penyedia Jasa Keuangan dapat mengenali nasabahnya dengan baik guna mencegah terjadinya tindak pidana *Money Laundering*.

³ *Ibid.*, hlm. 232.

⁴ *Ibid.*, hlm. 235.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang antara lain adalah :

1. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di bank, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh seorang calon nasabah. Seperti mengisi formulir yang diberikan oleh petugas yang isinya antara lain berupa data-data calon nasabah, sumber pendanaan, tujuan pembukaan rekening, dan pernyataan calon nasabah tentang kesediaannya untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh bank dan pernyataan tentang kebenaran dari data-data yang diisikan dalam formulir. Hal diatas juga berlaku untuk nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank tempat melakukan transaksi tersebut dengan jumlah transaksi diatas Rp 100 juta (*Walk in Costomer*). Hal-hal yang perlu dilakukan oleh petugas bank adalah proses mengenal nasabah, yaitu dengan cara melakukan verifikasi identitas calon nasabah, penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas, dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah, serta menolak calon nasabah yang tidak

mematuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan diragukan kebenarannya.

2. Bagi bank yang tidak melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan PBI No.3/10/PBI/2001, akan dikenakan sanksi yaitu berupa :
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat(1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 PBI No.3/10/PBI/2001 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya

menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

3. Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bank juga menghadapi beberapa kendala antara lain :
 - a. Pada saat mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah, calon nasabah tidak jujur dalam mengisi data-data terutama mengenai sumber dana atau jumlah penghasilan rata-rata per bulan.
 - b. Beberapa nasabah berfikir tidak mendapat keuntungan dari pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
 - c. Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain.
 - d. Nasabah berkeberatan untuk memberikan slip gaji atau bukti penghasilan perbulannya karena mereka menyimpan dana bukan meminjam dana.
 - e. Beberapa nasabah menganggap pihak bank terlalu ingin tahu masalah keuangan mereka.
 - f. Kurangnya perhatian dari nasabah terhadap peraturan Prinsip Mengenal Nasabah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Husein, Yunus, makalah dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan tema "*strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Lokal Budget in West Sumatra*", Hotel Bumi Minang, Padang, 22 September 2005.
- PPH News Letter No.51, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Tentang Lokakarya Terbatas Tanggal 29-30 Oktober 2002 di Financial Club Graha Niaga Jakarta tentang Undang-Undang No.15 Tahun 2002, Jakarta, Desember, 2002.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Sockanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sitompul, Zulkarnain, *Tindak Pidana Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Edisi Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.